



P U T U S A N

Nomor : 1073/Pdt.G/2011/PA.Kjn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara :

Xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dukuh Kendayaan RT.01 RW.03 Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT";-----

M e l a w a n :

Xxxxx, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dukuh Gombong II RT. 01 RW. 08 Desa Bulakpelem, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 1073/Pdt.G/2011/PA.Kjn. tertanggal 3 Oktober 2011, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 2009, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 266/38/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;---



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Bulakpelem Kecamatan Sragi selama \pm 8 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;---
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak dua bulan Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak pernah mau bekerja;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada April 2010, lalu karena Penggugat sudah tidak betah akhirnya Penggugat pulang kerumahnya sendiri di Desa Tengengwetan sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;-----
5. Bahwa selama berpisah 1 tahun 6 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
6. Bahwa selama berpisah 1 tahun 6 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling komunikasi, Penggugat merasakan sudah tidak harmonis dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya oleh Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Drs. NURSIDIK, pada tanggal 26 Oktober 2011, telah dilaksanakan mediasi dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian, akan tetapi gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat berkumpul bersama di rumah Tergugat;---
- bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah 2 bulan setelah akad nikah;-----
- bahwa Penggugat mau dinikahi Tergugat, karena Tergugat berjanji akan membahagiakan Penggugat dan membiayai 2 anak bawaan Penggugat, namun hal itu tidak dilaksanakan;-----
- bahwa Penggugat ijin pergi dari rumah Tergugat untuk bekerja, namun Penggugat tidak kembali ke rumah Tergugat, melainkan langsung pulang ke rumah Penggugat, karena kedua anak Penggugat tidak tinggal di rumah Tergugat;-----
- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Tergugat telah mengerti maksud gugatan Penggugat tersebut, yaitu Penggugat minta diceraikan;-----
- bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak semuanya benar;-----
- bahwa selama berkumpul bersama tersebut, Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, tidak pernah terjadi pertengkaran;-----
- bahwa semua hasil kerja Tergugat diserahkan kepada Penggugat kemudian digabung dengan hasil Penggugat untuk makan bersama;-----



- bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, Tergugat telah menjemput 4 kali, saat menjemput yang ke empat, Penggugat sedang membersihkan lantai di rumah Sumardi di Tengengwetan, akhirnya Tergugat tidak jadi menemui Penggugat;-----

- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki dan Tergugat masih mencintai Penggugat, namun jika Penggugat tetap minta cerai, Tergugat bersedia asalkan Penggugat memberi uang tukon tresno (khulu') sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik sebagai berikut:

- bahwa Penggugat tetap bertahan pada isi gugatan Penggugat;-----
- bahwa Penggugat tidak mau kembali ke rumah Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah dan sudah tidak bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja sebagai buruh tani;-----
- bahwa Penggugat tidak pernah di rumah Sumardi, melainkan di rumah Darsipah Tengengwetan, tetangga Penggugat;-----
- bahwa Penggugat tetap ingin bercerai, dan tidak sanggup memberi uang tukon tresno, karena Penggugat hanya sebagai buruh tani yang hasilnya sebesar Rp. 10.000 sampai Rp. 20.000 perhari, Penggugat hanya sanggup mengembalikan uang mas kawin sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada isi jawabannya, dan permintaan tukon tresno Tergugat turun menjadi menjadi Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas permintaan Tergugat tersebut, Penggugat tetap tidak sangup karena tidak punya uang, namun Penggugat bersedia mengembalikan uang mas kawin sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);---

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat yaitu:



1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx Nomor :
3326177006660011, tanggal 27 Nopember 2007, alat bukti tersebut telah
dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan
P.1;-----

2 Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat
Nomor : 266/38/VII/2009, tanggal 21 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan,
Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya
dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Alat bukti saksi yaitu:

1 Nama : xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat
tinggal di Desa Bulakpelem RT. 02 RW. 02, Kecamatan Sragi,
Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan
hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi
sebagai keponakan Penggugat;-----

- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang
telah menikah pada tahun
2009;-----

• bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di rumah Tergugat di Dukuh Gombong II RT. 01 RW. 08
Desa Bulakpelem, Kecamatan Sragi selama \pm 8 bulan dan belum
dikaruniai anak;-----

- bahwa sejak bulan April 2010 Penggugat dengan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah Tergugat ke
rumah Penggugat sendiri di Dukuh Kendayaan RT. 01 RW. 03 Desa
Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, tidak
pernah kumpul bersama lagi sampai sekarang selama \pm 1 tahun 6
bulan, selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah dan untuk
memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bekerja sebagai buruh;-----



- bahwa ibu saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
- 2 Nama : xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dukuh Pepedan RT. 02 RW. 06 Desa Pantirejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007, karena saksi sebagai teman akrab Penggugat dan sering ke rumah Penggugat;-----
 - bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2009;-----
 - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dukuh Gombong II RT. 01 RW. 08 Desa Bulakpelem, Kecamatan Sragi selama \pm 8 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
 - bahwa sebelum pertengahan tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah Tergugat ke rumah Penggugat sendiri di Dukuh Kendayaan RT. 01 RW. 03 Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, tidak pernah kumpul bersama lagi sampai sekarang selama \pm 1 tahun, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bekerja sebagai buruh;--
 - bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
- 3 Nama : xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dukuh Gombong RT. 02 RW. 07 Desa Bulakpelem, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan sekarang tetangga Tergugat;-----
 - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dukuh Gombong RT. 01 RW. 08



Desa Bulakpelem, Kecamatan Sragi selama \pm 8 bulan dan belum dikaruniai anak;-----

- bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah Tergugat ke rumah Penggugat sendiri di Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, tidak pernah kumpul bersama lagi sampai sekarang selama \pm 1 ½ tahun;-----

4. Nama : xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Bulakpelem, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Tergugat;-----
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dukuh Gombong II RT. 01 RW. 08 Desa Bulakpelem, Kecamatan Sragi selama \pm 8 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
- bahwa sejak pertengahan tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah Tergugat ke rumah Penggugat sendiri di Dukuh Kendayaan RT. 01 RW. 03 Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, tidak pernah kumpul bersama lagi sampai sekarang selama \pm 1½ tahun, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bekerja sebagai buruh;--

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku:

1. Nama : xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dukuh Kerseng RT. 02 RW. 10 Desa Tegalontar, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi diakui sebagai anak Tergugat;-----



- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dukuh Gombong II RT. 01 RW. 08 Desa Bulakpelem, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan selama \pm 8 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah Tergugat untuk bekerja, namun Penggugat sampai sekarang tidak kembali ke rumah Tergugat, sehingga mereka pisah sampai sekarang 4 bulan;-----
 - bahwa saksi pernah melihat Penggugat di rumah laki-laki di Tengengkulon sedang menyapu;-----
2. Nama : xxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dukuh Mojotengah Kulon RT. 02 RW. 01 Desa Tegalantar, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----
 - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dukuh Gombong RT. 01 RW. 08 Desa Bulakpelem, Kecamatan Sragi selama \pm 8 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
 - bahwa sejak bulan April 2010 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah Tergugat ke rumah Penggugat sendiri di Dukuh Kendayaan RT. 01 RW. 03 Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, tidak pernah kumpul bersama lagi sampai sekarang selama \pm 1½ tahun;-----
- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat, dan sanggup memberi uang tebusan (khulu') kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta mohon diputus;-----
- Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan masih mencintai Penggugat, namun jika Penggugat tetap minta cerai, Tergugat menerima asalkan Penggugat bersedia memberi uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang tebusan (khulu');-----



Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Rabu, tanggal 21 Desember 2011, ia dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang bahwa Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Drs. NURSIDIK dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa sejak 2 bulan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat bekerja sebagai buruh tani;-----
- bahwa Penggugat mau dinikahi Tergugat, karena Tergugat berjanji akan membahagiakan Penggugat dan membiayai 2 anak bawaan Penggugat, namun hal itu tidak dilaksanakan;-----
- bahwa sejak bulan April 2010 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat ijin pergi dari rumah Tergugat untuk bekerja, namun Penggugat tidak kembali ke rumah Tergugat,



melainkan langsung pulang ke rumah Penggugat, karena kedua anak Penggugat tidak tinggal bersama di rumah Tergugat, sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan, tidak pernah berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan dan memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin, dan berkeberatan terhadap tindakan Tergugat tersebut;-----

- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;--

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa selama kumpul bersama tersebut, Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, tidak pernah terjadi pertengkaran;-----
- bahwa hasil kerja Tergugat dan Penggugat di gabung untuk makan bersama;--
- bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, Tergugat telah menjemput 4 kali, saat menjemput yang ke empat tersebut, Penggugat sedang membersihkan lantai di rumah Sumardi di Tengengwetan, akhirnya Tergugat tidak jadi menemui Penggugat;-----

- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki dan Tergugat masih mencintai Penggugat, namun jika Penggugat tetap minta cerai, Tergugat bersedia asalkan Penggugat memberi uang tukon tresno (khulu') sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan bersedia mengembalikan uang mahar sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi atas gugatan penggugat yang pada pokoknya apabila Penggugat tetap ingin cerai, maka Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat asalkan Penggugat memberi uang tebusan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, terbukti Penggugat adalah berdomisili di Dukuh Kendayan RT. 01 RW. 03 Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan,, Kabupaten



Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Kaje, oleh karena itu gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2 tersebut, terbukti menurut hukum Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat taklik yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam bukti surat P.2 tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan 4 (empat) orang saksi yang diajukan Penggugat, dimana keempat saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dukuh Gombong II RT. 01 RW. 08 Desa Bulakpelem, Kecamatan Sragi selama \pm 8 bulan dan belum dikaruniai anak; -----
- bahwa sejak bulan April 2010 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah Tergugat ke rumah Penggugat sendiri di Dukuh Kendayaan RT. 01 RW. 03 Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, tidak pernah kumpul bersama lagi sampai sekarang selama \pm 1 tahun 6 bulan, selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bekerja sebagai buruh;-----
- bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dukuh Gombong RT. 01 RW. 08 Desa Bulakpelem, Kecamatan Sragi selama \pm 8 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
- bahwa sejak pertengahan tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah Tergugat ke rumah Penggugat sendiri di Dukuh Kendayaan RT. 01 RW. 03 Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, tidak pernah kumpul bersama lagi sampai sekarang selama \pm 1½ tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, disebabkan sejak dua bulan dari pernikahan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sejak bulan April 2010 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Dukuh Kendayan RT. 01 RW. 03 Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten pekalongan, sampai sekarang selama \pm 1 tahun 6 bulan, selama itu tidak pernah berkumpul bersama lagi dan tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sulit untuk dipertahankan, sehingga apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri, justru akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, bahkan dapat terjadi pembangkangan atau ketidaktaatan Penggugat sebagai isteri terhadap Tergugat sebagai suaminya, karena Penggugat tetap bersikeras untuk dapat bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keinginan Penggugat untuk tetap bercerai dari Tergugat tersebut, Tergugat menerima gugatan penggugat, asalkan Penggugat memberikan uang tebusan (iwadl) kepada Tergugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Tergugat dengan alasan Penggugat



tidak punya uang dan hanya bekerja sebagai buruh tani, Penggugat menyatakan sanggup memberikan uang tebusan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat ditafsirkan kepada perkara cerai gugat dengan jalan khulu', karena telah memenuhi ketentuan Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa mengingat Penggugat sebagai buruh tani musiman dan hasil yang diperoleh setiap hari sebesar Rp. 10.000,00 – Rp. 20.000,00, maka Majelis menetapkan membebaskan kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan dengan batas-batas kewajaran sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah layak dan sesuai;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut:

- Dalil syar'i dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْطِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْطِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim”.

- Fiqih Sunnah Juz 2 halaman 254

العَوَّلُ لِلدَّيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ

“Menurut madzhab Syafi'i, bahwa tidak berbeda kebolehan khulu' dengan mengembalikan seluruh mahar atau sebagian atau dengan harta lainnya, baik jumlahnya kurang dari mahar atau lebih, tidak berbeda apakah dibayar tunai atau dihutang atau berupa manfaat” (Fiqih Sunnah Juz 2 hal 254).



وَدَّ هَبَّ
زِيَادَةً عَلَيْهِ خَذَ تَوْنُهُ

“Menurut madzhab Jumhur, bahwa suami boleh saja menerima dari istri atau pemberian (iwadl) yang lebih besar daripada mahar yang diberikannya dahulu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Oleh sebab itu, gugatan Penggugat tersebut sudah selayaknya untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut diatas;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1433 H. oleh Drs. H. SUGENG, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Agama Kajen yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Drs. SUTARYO, S.H., M.H. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. sebagai Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Drs. SUTARYO, S.H., M.H.

Drs. H. SUGENG, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag, M.Hum.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. BAPP | : Rp. 50.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah	: Rp. 241.000,00